SALINAN

WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG

RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PESISIR TIMUR PULAU WEH
KOTA SABANG

WALIKOTA SABANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.17/MEN/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta Keputusan Walikota Sabang Nomor 729 Tahun 2010 tentang Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang, perlu ditetapkan sebuah rencana pengelolaan kawasan untuk mengelola kawasan konservasi perairan yang telah dicadangkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam sebuah Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang- ...

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Seri E Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor l0);

13. Qanun ...

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20 Tahun 2002 tentang Konservasi Sumberdaya Alam (Lembaran Daerah Nomor 63 Tahun 2002, Seri E Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14);
14. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Nomor l7 Tahun 2003, Seri D Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
15. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA PENGELOLAAN DAN ZONASI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PANTAI TIMUR KOTA SABANG.

Pasal 1

Menetapkan Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Sabang ini.

Pasal 2

Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Pesisir Timur Pulau Weh Kota Sabang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai panduan dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi perairan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 23 Februari 2013

WALIKOTA SABANG

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 23 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 7

LAMPIRAN II: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TANGGAL 23 FEBRUARI 2013

BATAS KOORDINAT PENETAPAN KAWASAN KONSERVASI
PERAIRAN PESISIR TIMUR PULAU WEH KOTA SABANG

KODE BATAS	Lintang Utara	Bujur Timur	Lintang Utara (UTM)	Bujur Timur (UTM)
1	2	3	4	5
I	5⁰ 48' 13,35"	95⁰ 22' 16,66"	642055,89	762595,96
II	5⁰ 47' 25,27"	95⁰ 23' 01,37"	640583,89	763978,56
III	5⁰ 47' 46,54"	95⁰ 23' 21,94"	641240,38	764608,70
IV	5⁰ 48' 34,47"	95⁰ 23' 35,79"	642715,20	765028,97
V	5⁰ 49' 49,42"	95⁰ 23' 37,70"	645018,73	765077,92
VI	5⁰ 51' 08,52"	95⁰ 23' 24,68"	647448,18	764666,86
VII	5⁰ 53' 48,82"	95⁰ 21' 41,59"	652360,94	761473,29
VIII	5⁰ 54' 59,08"	95⁰ 20' 02,00"	654507,21	758399,59
IX	5⁰ 55' 06,56"	95⁰ 19' 13,61"	654730,96	756909,69
X	5⁰ 53' 53,08"	95⁰ 19' 08,88"	652472,11	756773,50

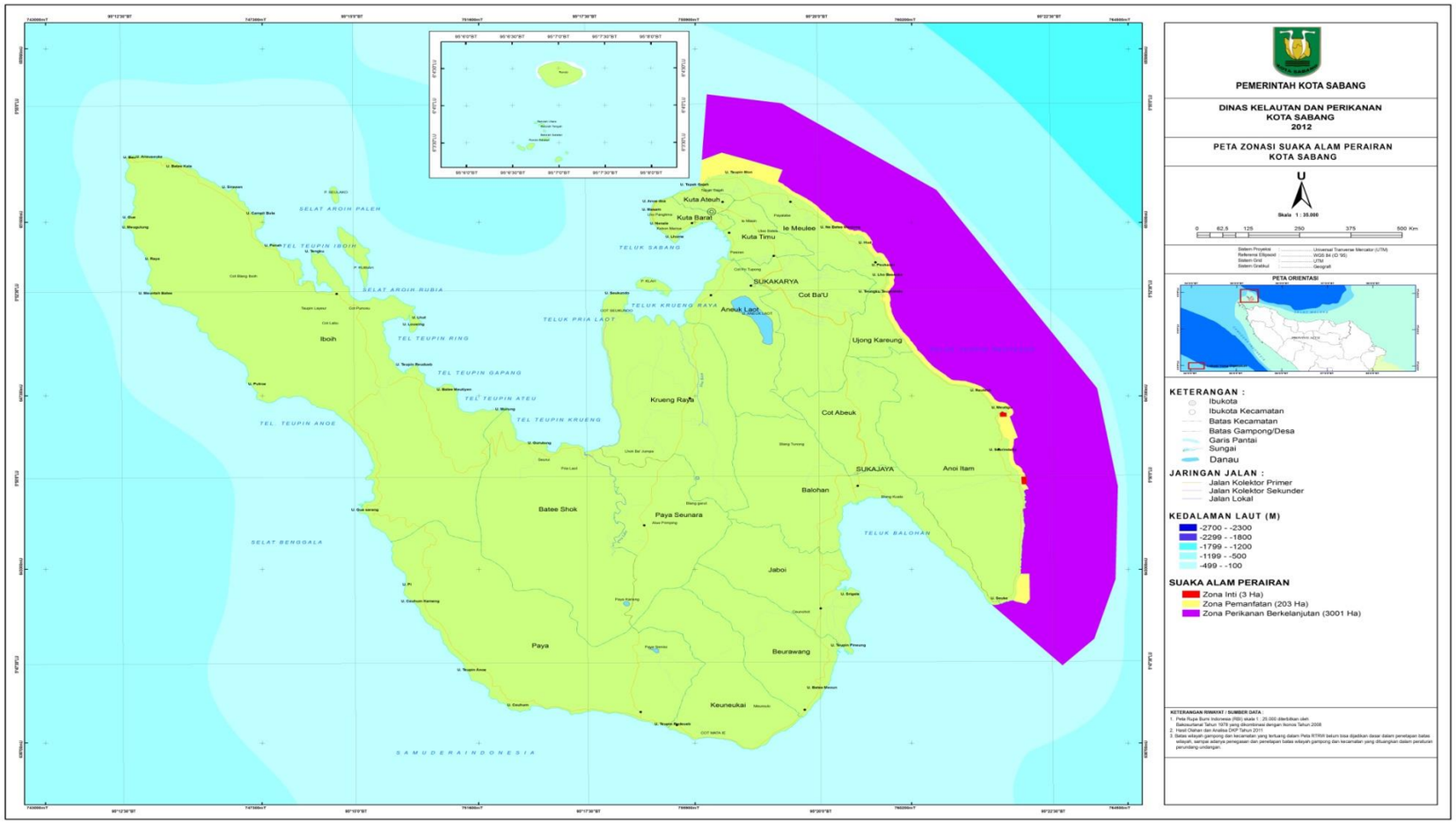
Catatan:
UTM: Universal Tranverse Mecator

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

LAMPIRAN I: PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 7 TAHUN 2013
TANGGAL 23 FEBRUARI 2013



WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM